

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurusnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Laporan keuangan ada dan disusun untuk menyediakan informasi

yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggungjawab. Dari siklus pengelolaan keuangan desa di atas, bendahara desa menjadi bagian yang cukup penting, terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan dan tanggungjawab. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa beberapa pembukuan wajib diselenggarakan oleh bendahara desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa mewajibkan bendahara desa membuat buku kas umum dan beberapa buku pembantu lainnya.

Standar pelaporan keuangan desa tidak terlepas dari Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas yaitu jika memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, serta dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang tidak berkualitas memberikan

peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan, maka hal tersebut akan menimbulkan kecurangan, korupsi, kolusi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Fenomena buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuntut setiap pengelolaan keuangan harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai laporan keuangan sehingga laporan yang dipublikasikan dapat disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan. Pengelolaan keuangan yang tidak mempunyai pengetahuan laporan keuangan yang baik mengakibatkan laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat kesalahan material dalam penyajian angka, tidak sesuai dengan pelaporan dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya sehingga berdampak buruk bagi pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri.

Untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan melalui PERMENDAGRI yang mengharuskan setiap desa di Indonesia menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk pelaporan keuangan desa agar tepat waktu dan tertib. Akuntabilitas laporan keuangan desa dapat dicapai jika memiliki dua elemen yaitu sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat kompetensi yang baik dan sistem teknologi informasi yang mendukung sehingga desa dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tugas atau fungsi jabatan. Aparatur desa merupakan unsur yang penting dalam pengelolaan

keuangan desa, suatu program/kegiatan tidak berjalan tanpa adanya dukungan aparaturnya, untuk itu dibutuhkan aparaturnya yang berkompoten untuk melaksanakan kegiatan desa agar sesuai dengan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Sistem Keuangan desa merupakan serangkaian aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2015 oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar akuntabel dan transparan.

Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan teknologi informasi. Menurut Zaizar Wiet (2019), Neny (2020), Isyah (2020), Raidah (2021) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan Dewi Kusuma (2017) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan keuangan.

Faktor lain yang mendukung adanya kualitas laporan keuangan adalah kompetensi aparaturnya yang mengelola aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas atau fungsi jabatan (Badan Kepegawaian Negara, (2013)).

Menurut Zaizar Wiet (2019), Dewi Kusuma (2017), Isyah (2020), Raidah (2021) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan Neny (2020) menemukan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan desa, sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Kecamatan Aesesa merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo. Kecamatan Aesesa memiliki 12 desa yaitu desa Labolewa, Olaia, Ngegedhawe, Aeramo, Nangadhero, Marapokot, Tonggurambang, Nggolombay, Waekokak, Nggolonio, Tedakisa dan Tadamude, yang dimana setiap desa sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES secara serentak di tahun 2018 untuk mempermudah dalam pelaporan keuangan desa. Namun, berdasarkan kenyataan yang terjadi saat ini terkait pengelolaan keuangan desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa ini, yaitu : sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan. Serta wawancara bersama salah satu aparatur desa yaitu sekretaris desa Nangadhero yang ada di Kecamatan Aesesa, mengatakan bahwa masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia di beberapa desa yang ada di kecamatan Aesesa hal ini dibuktikan dengan adanya aparatur desa yang tidak sesuai dengan bidangnya serta masih banyak diantara mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang masih lulusan SMA bahkan tidak tamat SMA

dan ini akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan salah satu indikator dari kualitas laporan keuangan berdasarkan SAP No. 71 Tahun 2010 yaitu informasi laporan keuangan dikatakan relevan apabila bebas dari kesalahan material, tetapi jika sumber daya manusia lemah, tidak berdasarkan bidang dan latar belakang pendidikan mereka masing-masing maka kemungkinan akan terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak relevan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan teknologi informasi dan kompetensi aparatur desa berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah penerapan teknologi informasi dan kompetensi aparatur desa berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial penerapan teknologi informasi dan kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui penerapan teknologi informasi dan kompetensi aparatur desa berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi desa-desa di kecamatan Aesesa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi desa-desa di kecamatan Aesesa dalam menjalankan tugasnya. Khususnya dalam hal menyajikan laporan keuangan yang berkualitas agar terus ditingkatkan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diberikan sebagai pengaruh penerapan teknologi informasi dan kompetensi aparatur desa dalam menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas.